



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bigo, 27 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bigo, 12 September 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 2, , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 2007, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; tanggal 10 November 2007;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama 1 (Satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
3. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama:
 - Anak kandung Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
 - Anak kandung Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
 - Anak kandung Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 2 (dua) tahun yang saat ini dalam asuhan Pemohon
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain;
 - Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon sudah menikah dengan lelaki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan laki-laki yang bernama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 10 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti P);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini atau sejak 1 tahun lebih sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon biasa bertengkar mulut, dimana saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Termohon telah menikah dan hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama Yolpin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun yang saksi lihat Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi selama lebih dari 1 tahun sejak Termohon menikah dengan Yolpin;
- Bahwa saksi tidak tahu ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai ipar dari Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini atau sejak 1 tahun lebih sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penyebabnya adalah Termohon telah menikah dan hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama Yolpin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sendiri tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang saksi lihat Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi selama lebih dari 1 tahun sejak Termohon menikah dengan Yolpin;
- Bahwa saksi tidak tahu ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sudah menikah dengan lelaki lain, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan laki-laki bernama Yolpin Rivai, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain?
2. Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama **Tamrin Usman bin Usulu Usman** dan **Rikardo Madihutu bin Sukardi Madihutu**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, dimana saksi Tamrin Usman sering mendengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, sedangkan saksi Rikardo Madihutu tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa yang berkaitan dengan adanya peristiwa nyata dan secara langsung telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dapat diperoleh dari keterangan kedua saksi, patut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain. Akan tetapi, ketidaksesuaian keterangan kedua saksi dimaksud tersebut, dihubungkan dengan keterangan lainnya, dimana kedua saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Yolpin, dan telah hidup bersama selama lebih dari 1 tahun hingga sekarang, suatu keterangan mana yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon. Karena itu, secara materil keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut, alasan perceraian Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan perceraian Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon mengenai Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, tidak dapat diperoleh dari keterangan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



kedua saksi Pemohon, sehingga alasan Pemohon patut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun berpisahnya Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun, atau sejak Termohon menikah dengan laki-laki lain yang bernama Yolpin, dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut dipersangkakan dan dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama Yolpin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung selama dari 1 (satu) tahun hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta hukum tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yakni Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



Yolpin, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta yang demikian merupakan sebab dari rusaknya sebuah ikatan perkawinan yang semestinya dijaga keutuhan dan kehormatannya, dan keadaan yang demikian merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang setidaknya telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh kami: **MUHAMAD ANWAR**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.**, dan **NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ISWAN, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I

Panitera,

ISWAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Brk